



Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Oleh PT RMK Energi Terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim

(Studi Kasus Pt Rmk Energi Di Kecamatan Muara Belida)

Zacky Alamsyah Bustami¹, Gopin Pamungkas², Radit Febri Kurniawan³, Desi Hafizah⁴

Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: Zackyalamsyah19@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The misuse of space that is inconsistent with the Regional Spatial Plan (RTRW) remains a significant issue in spatial planning practices in Indonesia, particularly in industrial-related activities that have the potential to cause environmental impacts. This study aims to analyze juridically the legal framework governing spatial utilization and to examine the inconsistency of spatial use by PT RMK Energy with the RTRW of Muara Enim Regency, along with its legal consequences. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the regulation of spatial utilization has been clearly stipulated in the prevailing laws and regulations, which require all activities to comply with the RTRW. However, in practice, the activities of PT RMK Energy are located within a river border area classified as a protected zone, thereby contradicting the designated spatial allocation. Such inconsistency constitutes both administrative and substantive violations of spatial planning law. The legal consequences include administrative sanctions ranging from written warnings to the revocation of business permits, and may also result in defects in the legality of the issued permits. This condition demonstrates that the implementation of spatial planning has not been fully effective, thus requiring consistent law enforcement and stronger supervision to ensure optimal compliance with the RTRW.

Keywords: Penataan Ruang, RTRW, Kegiatan Industri, Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang, Konsekuensi Hukum

ABSTRAK

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi permasalahan dalam praktik penataan ruang di Indonesia, khususnya dalam kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum pemanfaatan ruang serta mengkaji ketidaksesuaian kegiatan industri terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim dalam studi kasus PT RMK Energy beserta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan ruang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap kegiatan

untuk sesuai dengan RTRW. Namun dalam praktiknya, kegiatan industri PT RMK Energy berada pada kawasan sempadan sungai yang termasuk dalam kawasan lindung, sehingga bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan pelanggaran administratif dan substantif yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha serta berimplikasi pada cacatnya legalitas perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang lebih efektif agar ketentuan RTRW dapat diimplementasikan secara optimal.

Kata Kunci: *Spatial Planning, RTRW, Industrial Activities, Spatial Use Inconsistency, Legal Consequences*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara terarah dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan peruntukan ruang, baik untuk kegiatan permukiman, industri, maupun kawasan lindung (Kultsum, 2023). Dengan adanya RTRW, diharapkan setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan konflik maupun kerusakan lingkungan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Thahir, 2023; Nurhikmahwati et al., 2021). Salah satu yang paling sering terjadi adalah kegiatan industri yang berdiri atau beroperasi di kawasan yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi aktivitas tersebut. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian perizinan, hingga adanya kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek tata ruang dan lingkungan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Secara hukum, kewajiban untuk menaati rencana tata ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang dan dilarang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya (Susiani, 2020). Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan melalui mekanisme perizinan, salah satunya melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Maulana, 2023; Meiyasa et al., 2026). Dengan adanya aturan tersebut, seharusnya setiap kegiatan industri sudah melalui proses penilaian kesesuaian ruang sebelum dijalankan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan adanya kegiatan industri yang tetap berjalan meskipun tidak sesuai dengan RTRW.

Salah satu contohnya adalah kasus PT RMK Energy Tbk yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Muara Belida. Kegiatan perusahaan

ini berupa operasional pelabuhan dan fasilitas pendukung batubara diduga berada di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, bahkan berada di kawasan sempadan sungai yang seharusnya dilindungi. Hal ini tentu menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius, karena tidak hanya berkaitan dengan ketidaksesuaian tata ruang, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Kawasan sempadan sungai sendiri merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki fungsi penting, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (Pranotoputera & Yusuf, 2025). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dijelaskan bahwa sempadan sungai harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsinya. Oleh karena itu, jika terdapat kegiatan industri di kawasan tersebut, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan industri yang tidak sesuai dengan tata ruang juga berpotensi melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fadhilah et al., 2022).

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan dan tidak boleh menimbulkan pencemaran. Dalam konteks kasus PT RMK Energy, muncul dugaan adanya dampak lingkungan seperti pencemaran udara dan air yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Permasalahan ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kegiatan industri terhadap RTRW bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan lingkungan dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Di sisi lain, kasus ini juga memperlihatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan rencana tata ruang dengan praktik pemanfaatan ruang di lapangan, khususnya dalam kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek pengaturan maupun implementasi hukum penataan ruang yang memerlukan kajian lebih lanjut secara yuridis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang jelas sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum pemanfaatan ruang dalam sistem penataan ruang di Indonesia dan RTRW Kabupaten Muara Enim?
- 2) Bagaimana ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh kegiatan industri PT RMK Energy terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim dan bagaimana konsekuensi hukumnya?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dalam sistem penataan ruang di Indonesia (Rosidi et al., 2024; Benuf & Azhar, 2020; Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penataan ruang, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, kawasan lindung, serta pelanggaran dalam hukum penataan ruang. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum penataan ruang dan lingkungan hidup. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sari & Asmendri, 2020). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pemanfaatan Ruang Dalam Sistem Penataan Ruang Di Indonesia dan RTRW Kabupaten Muara Enim

Pengaturan mengenai kesesuaian kegiatan industri terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan bagian penting dalam sistem penataan ruang yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks kasus PT RMK Energy di Kecamatan Muara Belida, pengaturan ini menjadi dasar normatif untuk melihat apakah kegiatan industri yang dilakukan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Muara Enim.

Secara umum, pengaturan penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 61 huruf a ditegaskan (Hutapea & Halawa, 2023):

“Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 69 ayat (1) ditegaskan:

“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dikenai sanksi administratif.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan industri wajib menyesuaikan dengan RTRW, dan pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan konsekuensi hukum. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam Pasal 14 ayat (1) ditegaskan:

“Setiap Orang yang akan melakukan Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum kegiatan industri dijalankan, harus dipastikan terlebih dahulu kesesuaiannya dengan RTRW. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditegaskan:

“Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.”

Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian tata ruang merupakan syarat utama dalam memperoleh izin usaha, termasuk kegiatan industri.

Di tingkat daerah, pengaturan mengenai pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang RTRW yang menjadi dasar dalam penentuan zonasi wilayah. Dalam perda tersebut, wilayah dibagi ke dalam kawasan industri dan kawasan lindung, termasuk kawasan sempadan sungai. Pengaturan mengenai kawasan sempadan sungai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan (Adam *et al.*, 2025):

“Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kawasan sempadan sungai memiliki fungsi perlindungan, sehingga pemanfaatannya dibatasi dan tidak diperuntukkan bagi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk kegiatan industri tertentu.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewajiban menjaga lingkungan juga ditegaskan. Dalam Pasal 67 disebutkan:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum telah memberikan batasan yang jelas mengenai lokasi kegiatan industri. Dalam kaitannya dengan kasus PT RMK Energy, ketentuan tersebut menjadi dasar normatif untuk menilai kesesuaian kegiatan industri dengan RTRW Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait dengan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai.

Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang oleh Kegiatan Industri PT RMK Energy Terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim dan Konsekuensi Hukumnya

1). Analisis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan industri yang dilakukan oleh PT RMK Energy di Kecamatan Muara Belida berupa operasional pelabuhan dan fasilitas pendukung batubara harus dianalisis berdasarkan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim sebagai instrumen hukum yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan ruang. Dalam sistem penataan ruang di Indonesia, RTRW memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga setiap bentuk penggunaan ruang wajib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kegiatan PT RMK Energy diduga berada pada kawasan sempadan sungai yang dalam struktur tata ruang termasuk dalam kategori kawasan lindung. Kawasan sempadan sungai memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, antara lain sebagai zona perlindungan terhadap badan sungai, pengendali erosi, serta penjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan ini dibatasi secara ketat dan tidak diperuntukkan bagi kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi tersebut.

Dalam perspektif hukum penataan ruang, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat terjadi ketika terdapat perbedaan antara fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW dengan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara aktual (Pramuji & Putri, 2020). Dalam kasus PT RMK Energy, kegiatan industri yang dilakukan pada kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung menunjukkan adanya konflik pemanfaatan ruang. Konflik ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip dasar penataan ruang, yaitu kesesuaian antara rencana dan pemanfaatan ruang. Dalam kajian akademik, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sering kali dipengaruhi oleh faktor lemahnya pengawasan dan dominasi kepentingan ekonomi dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan ruang. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan industri tanpa mempertimbangkan ketentuan RTRW yang berlaku. Dalam konteks PT RMK Energy, indikasi ini dapat dilihat dari tetap berlangsungnya kegiatan industri meskipun diduga berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, ketidaksesuaian tersebut juga dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran substantif dalam hukum penataan ruang. Pelanggaran substantif terjadi ketika pemanfaatan ruang tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga menyimpang dari fungsi dasar ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penggunaan kawasan lindung untuk kegiatan industri menunjukkan adanya perubahan fungsi ruang secara *de facto* tanpa melalui mekanisme perubahan RTRW yang sah.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap fungsi kawasan, karakter kegiatan industri, serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT RMK Energy dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat substantif dan sistemik.

Pelanggaran ini tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap RTRW, tetapi juga mencerminkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan sistem penataan ruang secara keseluruhan.

2). *Konsekuensi Hukum atas Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang*

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW menimbulkan konsekuensi hukum yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bentuk sanksi administratif serta implikasi terhadap legalitas perizinan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penutupan lokasi, serta pencabutan izin. Dalam konteks PT RMK Energy, apabila terbukti melakukan kegiatan industri pada kawasan yang tidak sesuai dengan RTRW, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi tersebut sebagai bentuk penegakan hukum tata ruang.

Selain itu, kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Apabila suatu kegiatan usaha tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka izin yang dimiliki berpotensi dinyatakan cacat hukum. Hal ini dapat berimplikasi pada pembatalan atau pencabutan izin oleh pemerintah, sehingga kegiatan usaha tidak dapat lagi dilanjutkan secara legal.

Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan pencabutan izin merupakan bentuk sanksi administratif yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Winarni, 2025). Selain itu, pencabutan izin juga merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi penyimpangan yang lebih luas. Dalam kajian hukum tata ruang, penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas sistem penataan ruang. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, RTRW hanya akan menjadi dokumen perencanaan yang tidak memiliki kekuatan mengikat dalam praktik.

Dengan demikian, konsekuensi hukum dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT RMK Energy tidak hanya terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga mencakup implikasi terhadap keberlangsungan kegiatan usaha secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap RTRW merupakan syarat fundamental dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pemanfaatan ruang dalam sistem penataan ruang di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk kegiatan industri, wajib menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Kesesuaian

tersebut juga menjadi syarat fundamental dalam perizinan berusaha melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sehingga secara normatif tidak terdapat ruang bagi kegiatan usaha yang bertentangan dengan peruntukan ruang. Dalam konteks kegiatan industri PT RMK Energy di Kabupaten Muara Enim, ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW yang berlaku, khususnya karena kegiatan tersebut berada pada kawasan sempadan sungai yang termasuk dalam kategori kawasan lindung. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan hukum penataan ruang, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga secara substantif karena bertentangan dengan fungsi ruang yang seharusnya dilindungi. Adapun terhadap ketidaksesuaian tersebut, hukum telah menyediakan konsekuensi berupa sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, ketidaksesuaian terhadap RTRW juga berimplikasi pada cacatnya legalitas perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap RTRW merupakan hal yang mutlak dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum serta pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah agar ketentuan tata ruang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, A. K., Pulu Hulawa, F. U., & Bakung, D. A. (2025). Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7963-7981.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. *Cross-border*, 5(2), 1190-1200.
- Hutapea, D. R. M., & Halawa, C. J. (2023). Analisis Bentuk Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Penataan Ruang Perspektif Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *DIKTUM*, 2(2), 65-76.
- Kultsum, F. (2023). Implementasi asas berkelanjutan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 1-17.
- Maulana, H. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 4(3), 55-64.
- Meiyasa, A. Z., Fanida, E. H., & Oktariyanda, T. A. (2026). Kualitas Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Pkkpr) Non Berusaha Melalui Sistem Informasi Pekerjaan Umum Terintegrasi Penataan Ruang

- (Siputra Tarung) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Nurhikmahwati, A., Sutaryono, S., & Dewi, A. R. (2021). URGENSI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *Elipsoida: Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 4(2), 91-99.
- Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). Meninjau efektivitas penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. *Jurnal Pertanahan*, 10(1).
- Pranotoputera, F. M., & Yusuf, D. K. (2025). Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Susiani, D. (2020). *Hukum tata ruang*. pustaka abadi.
- Thahir, B. (2023). Memahami kebijakan rencana tata ruang wilayah di provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102-115.
- Winarni, W. D. (2025). Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Bangunan: Studi Kritis Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 6064-6072.